



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 144/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. I KETUT GEDE KRISYANA DARMA PUTRA, Tempat tanggal lahir di Badung, 07 September 1980, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu;
 2. NI WAYAN SARINI, Tempat tanggal Lahir di Badung, 28 Desember 1981, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu;
- Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai: PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 13 Pebruari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 18 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 144/Pdt.P/2019/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang Sah dan Telah Melangsungkan Perkawinan di Mangapura Pada Tanggal 01 Oktober 2009 dan telah pula di daftarkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal Tanggal 01 Oktober 2009 (sesuai Dengan akte Perkawinan Terlampir).
2. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon Tersebut dikaruniai 2 Orang Anak yang masing – masing diberi nama :

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomer 144/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26

September 2013;

2. NI MADE DIVYA CANDRANINGSIH, lahir Denpasar, pada tanggal 19 April 2018;

3. Bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013 sejak berumur 2 (dua) tahun sering merasa sakit- sakitan dan rewel sekali dan para pemohon sudah berusaha memeriksakan Kedokter – dokter spesialis juga tidak lekas sembuh;

4. Bahwa oleh karena usaha Para Pemohon untuk mengantarkan berobat secara medis kedokter tidak membuahkan hasil dengan maksimal maka selanjutnya para pemohon berusaha dengan keluarga mencari jalan lain yaitu menanyakan kepada orang pintar atau melalui jalan niskala sesuai kepercayaan Agama Hindu, lalu Para Pemohon pergi dan menanyakan kepada orang pintar untuk mencari sulusnya dan disana disarankan agar mengganti nama anak para pemohon yaitu semula bernama : NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013;

5. Bahwa semenjak nama anak para pemohon tersebut diganti dan telah diupacarai secara adat agama Hindu sampai sekarang tidak pernah sakit;

6. Bahwa berdasarkan hasil dari orang pintar tersebut para pemohon dengan persetujuan dari pihak keluarga sepakat untuk mengganti nama anak para pemohon yang pertama semula bernama : NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka para pemohon mohon kehadiran Yth.: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan para pemohon yang selanjutnya menetapkan hari Persidangan dan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para pemohon mohon menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama Anak para pemohon yang pertama bernama : NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013;
3. Memerintahkan Kepada Para pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomer 144/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Singkat: Kabupaten Badung, paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para pemohon ;

4. Membebaskan segala Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I KETUT GEDE KRISYANA DARMA PUTRA, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN SARINI, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2091/2010 antara I KETUT GEDE KRISYANA DARMA PUTRA,S.ST. dan NI WAYAN SARINI, tertanggal 1 Oktober 2009, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-06062018-0011, tertanggal 6 Juni 2018, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-08112013-0053, tertanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama I KETUT GEDE KRISYANA DARMA PUTRA,S.ST., diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi : I NYOMAN RIYASA.
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon adalah anak kandung;
 - ✓ Bahwa pemohon menikah secara adat agama hindu pada tanggal 1 Oktober 2009;
 - ✓ Bahwa nama anak para pemohon yang pertama bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI;
 - ✓ Bahwa nama anak para pemohon yang pertama bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI, karena sejak berumur 2 (dua) tahun sering sakit- sakitan dan rewel sekali dan para pemohon sudah berusaha memeriksakan Kedokter – dokter spesialis juga tidak lekas sembuh;
 - ✓ Bahwa atas petunjuk orang pintar agar nama anaknya dirubah, sehingga karenanya para Pemohon merubah nama anaknya tersebut, dan setelah

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomer 144/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diupacarai secara Agama hindu anak para

pemohon menjadi sehat sampai sekarang;

- ✓ Bahwa atas pergantian nama pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi I KOMANG ADY ARDHIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah tetangga saksi;
- ✓ Bahwa pemohon menikah secara adat agama hindu pada tanggal 1 Oktober 2009;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui nama anak para pemohon yang pertama bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI;
- ✓ Bahwa nama anak para pemohon yang pertama bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, diganti menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI, karena sejak berumur 2 (dua) tahun sering sakit- sakitan dan rewel sekali dan para pemohon sudah berusaha memeriksakan Kedokter – dokter spesialis juga tidak lekas sembuh;
- ✓ Bahwa setelah diganti namanya kemudian telah diupacarai secara Agama hindu menjadi sehat sampai sekarang
- ✓ Bahwa atas pergantian nama anak pertama para pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama, dimana para Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anaknya yang pertama bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, dirubah menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: I Nyoman Riyasa dan I Komang Ady Ardhiana, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah bertempat di Mangapura pada tanggal 01 Oktober

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomer 144/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2009 dan telah terdaftar di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal Tanggal 01 Oktober 2009;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 Orang Anak yang masing – masing diberi nama:

1. NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013;
2. NI MADE DIVYA CANDRANINGSIH, lahir Denpasar, pada tanggal 19 April 2018;

- Bahwa oleh karena anak Pertama Para Pemohon yang bernama NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, sering sakit- sakitan dan rewel sekali dan atas petunjuk seseorang yang diyakini oleh para pemohon adalah orang pintar (seorang spiritual), para pemohon merubah nama anaknya tersebut menjadi bernama PUTU PUTRI SEPTIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak yang diajukan oleh para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomer 144/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak para pemohon yang pertama semula bernama : NI PUTU PUTRI SEPTIARINI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013, dirubah menjadi PUTU PUTRI SEPTIANI, lahir Denpasar, pada tanggal 26 September 2013;
3. Memerintahkan Kepada Para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pertama para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan/didaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, TANGGAL 27 FEBRUARI 2019 oleh I MADE PASEK, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

KETUT ADIUN, SH.

I MADE PASEK, SH.MH.

Perincian biaya Perkara:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK/Adm | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp.246.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). |